



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 349 dan pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 213 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan Penanaman Modal dan berusaha, perlu menerapkan Penyelenggaraan Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 17); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru);
10. Peraturan Bupati Buru Nomor 124 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Bupati adalah Bupati Buru;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru;
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Penyelenggaraan Pelayanan adalah pengelolaan perizinan dan / atau penerbitan sertifikasi izin berdasarkan pelimpahan kewenangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengelolaan perizinan adalah kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan secara teknis operasional dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan / atau komitmen;
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
11. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS;
12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan / atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi *persyaratan dan / atau komitmen*;
13. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi *persyaratan dan / atau komitmen*;

14. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan / atau izin komersial atau operasional;
15. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan / atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan / atau kegiatannya;
16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan / atau kegiatannya yang wajib Amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan / atau kegiatan;
17. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat OSS adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran;
19. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru;
22. Perangkat Daerah Pengelola Teknis adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, DPMPTSP.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara pemohon dan penerbit dalam pelayanan perizinan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, adalah untuk :

- a. Terwujudnya sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan;
- b. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- dan
- c. Tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Subjek dan Objek Perizinan;
- b. Jenis, Pemohon dan Penerbit Perizinan;
- c. Standar Operasional Perizinan;
- d. Mekanisme Perlaksanaan Perizinan;
- e. Sumber Pendanaan;
- f. Hak dan Kewajiban Subjek Izin;
- g. Penerbitan dan Penolakan Izin;
- h. Jangka Waktu Proses Perizinan;
- i. Pengawasan dan Pembinaan;
- j. Kewajiban;
- k. Sanksi Administratif.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Kesatu

Subjek Perizinan

Pasal 5

Subjek perizinan adalah pelaku usaha.

Bagian Kedua

Objek Perizinan

Pasal 6

- (1) Objek Perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kegiatan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat;
 - b. Kegiatan berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya, dan gangguan;
 - c. Kegiatan berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. Kegiatan berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 7

Setiap izin paling sedikit memuat:

- a. Nama izin;
- b. Subjek izin dan;
- c. Objek izin

BAB III

JENIS, PEMOHON DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 8

- (1) Setiap pemberian Perizinan Berusaha harus dilakukan melalui sitem OSS;
- (2) Perizinan Berushaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Usaha dan;
 - b. Izin Komersial/operasional.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komitmen.

Bagian Kedua

Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 9

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha, terdiri atas:
 - a. Pelaku ushaa perseorangan dan;
 - b. Pelaku usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku usaha perseorangan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertinndak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Perusahaan Umum;
 - c. Perusahaan Umum Daerah;
 - d. Badn Hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. Badan lembaga Umum;
 - f. Lembaga Penyiaran;
 - g. Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan;
 - h. Koperasi;
 - i. Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - j. Persekutuan Firma (*vennootschap onder firma*); dan
 - k. Persekutuan perdata.
- (4) Pelaku usaha perseorangan sebagaimnaa dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penerbit Perizinan Berusaha

Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan sistem OSS, dibentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SISTEM PERIZINAN

Pasal 12

DPMPTSP menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur perizinan yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan sistem berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dengan ketentuan nama lembaga/Nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan Perangkat Daerah yang ada.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan sistem perizinan belum ditetapkan, maka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan, dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan menyediakan sarana dan/atau prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetakannya serta dokumen perizinan merupakan dokumen terkait perizinan yang sah.

- (3) Informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetakannya serta dokumen perizinan yang ada dalam pusat data (*data base*) dapat dipergunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Perizinan.

Pasal 15

- (1) Waktu pengiriman dan penerimaan suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditentukan setelah dinyatakan diterima oleh Sistem Elektronik.
- (2) Waktu pengiriman dan penerimaan suatu dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditentukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis perizinan.

Pasal 16

- (1) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian informasi oleh DPMPTSP kepada pemohon dan sebaliknya.
- (2) Sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan dokumen elektronik secara utuh;
 - b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dan dokumen elektronik;
 - c. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang menampilkan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami; dan
 - d. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban.
- (3) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetakannya merupakan dokumen perizinan yang sah.

Pasal 17

- (1) DPMPTSP memanfaatkan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan hanya untuk kepentingan perizinan.
- (2) DPMPTSP memfasilitasi, memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau pemohon terkait pemanfaatan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan perizinan.
- (3) DPMPTSP dapat melakukan pengembangan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perizinan yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 18

Pemohon memanfaatkan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan perizinan sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang ditetapkan DPMPTSP.

BAB VI
SUMBER PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan untuk melaksanakan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, dipergunakan untuk:

- a. Penyediaan peralatan sistem OSS;
- b. Pengadaan jaringan sistem OSS;
- c. Pembinaan sumber daya manusia sistem OSS.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN SUBJEK IZIN

Pasal 21

- (1) Subjek izin berhak memperoleh pelayanan perizinan.
- (2) Pemegang izin berhak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh.

Pasal 22

Subjek izin, wajib:

- a. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. Memasang papan nama bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- c. Menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian izin, serta memenuhi seluruh persyaratan dalam proses perizinan;
- d. Melampirkan tanda bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pengajuan permohonan izin baru, perpanjangan izin, daftar ulang atau perubahan data perizinan;
- e. Melaporkan perubahan data kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah/instansi pemberi izin paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- f. Mengikutsertakan pekerja atau buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemegang izin klasifikasi usaha;
- g. Mentaati norma-norma yang tercantum dalam izin;
- h. Tidak meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB VII
PENERBITAN DAN PENOLAKAN IZIN

Pasal 23

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan izin yang ditolak, apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan disertai penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Penerbitan dokumen izin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) Dalam hal instansi sertifikasi izin telah melakukan penerbitan izin dengan tanda tangan elektronik, maka izin dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan izin yang menggunakan tanda tangan basah.

BAB IX
JANGKA WAKTU PROSES PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Jangka waktu proses penyelesaian perizinan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Pelayanan (SOP);
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ketentuan batas waktu maksimal proses penyelesaian izin.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas:
 - a. Pemenuhan komitmen;
 - b. Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran;
 - c. Usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui OSS oleh Pemerintah Daerah kepada Lembaga OSS.

Pasal 26

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis, berupa teguran agar tidak menjalankan aktifitas kegiatannya, sebelum mendapatkan dokumen sertifikasi izin;
 - b. Pembekuan izin, yang akan menyebabkan tidak dapat menjalankan aktifitas kegiatannya untuk sementara waktu;
 - c. Pencabutan izin, yang akan meniadakan hak menjalankan aktifitas kegiatannya;
 - d. Denda, dengan membayar sejumlah uang kas ke Kas Daerah.
- (2) Kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Peringatan tertulis, apabila melakukan aktifitas kegiatan usaha tanpa memiliki izin;
 - b. Pembekuan izin, apabila:
 1. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajiban dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan; atau
 2. Pelanggaran yang disebabkan ketidaksesuaian data/pemalsuan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebagaimana disampaikan dalam pengurusan izin, serta tidak memenuhi kelengkapan dan/atau melakukan aktifitas tidak sesuai dengan dokumen sertifikasi izin yang diberikan.
 - c. Pencabutan izin, apabila:
 1. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan telah terkena sanksi pembekuan izin sebanyak 2 (dua) kali; atau
 2. Sedang mendapat sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun tetap melaksanakan kegiatannya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan memerlukan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru untuk pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dan atau/ kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui sistem OSS dengan melengkapi data, komitmen, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini;
- b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan atau/ kegiatan tetap berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
- c. Pelaku usaha diberikan NIB sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka penyelenggaraan perizinan yang ada tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud, sepanjang sesuai dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yakni dalam hal pelaksanaa Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum optimal, maka pelaksanaan perizinan dilaksanakan secara manual yang kewenangan penerbitan perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka segala materi pengaturan terkait Penyelenggaraan Perizinan yang telah diatur sebelum Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea
pada tanggal ~~4 Maret~~ 2021

BUPATI BURU,


RAMLI IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal ~~4 Maret~~ 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,


MOH. ILIAS HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2021 NOMOR ..7..